



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 16351-16361

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy

Dedi Ismanto^{1✉}, Ivan Najjar Alavi², Fauziah Lubis³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: dedi4001233014@uinsu.ac.id[✉]

Abstrak

Kebijakan hukum pidana, atau penal policy, adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat sesuai dengan norma hukum. Kebijakan ini meliputi tindakan legislasi, administrasi, dan yudisial yang dilakukan oleh negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dalam pengembangannya, prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum menjadi pertimbangan utama. Studi ini mengevaluasi teori, konsep, dan implementasi kebijakan hukum pidana di Indonesia, serta tantangan dan peluang dalam konteks globalisasi dan teknologi. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi untuk sistem hukum pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Kebijakan, Hukum, Pidana*

Abstract

Criminal law policy, or penal policy, is an important instrument in the criminal justice system that aims to regulate and control people's behavior in accordance with legal norms. This policy includes legislative, administrative, and judicial actions taken by the state to prevent and tackle crime. In its development, the principles of justice, human rights, and the effectiveness of law enforcement are the main considerations. This study evaluates the theories, concepts, and implementation of criminal law policy in Indonesia, as well as challenges and opportunities in the context of globalization and technology. The aim is to provide recommendations for a more effective and equitable criminal law system.

Keywords: *Policy, Law, Criminal*

PENDAHULUAN

Kebijakan hukum pidana pada intinya adalah kegiatan yang melibatkan penentuan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini sangat terkait dengan pengambilan keputusan atau pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada, mengenai apa yang ingin dicapai oleh sistem hukum pidana di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana sangat terkait dengan keseluruhan proses penegakan hukum pidana, yang meliputi penerapan dan pelaksanaan hukum pidana materiil (substansi), hukum pidana formal (prosedur pidana), serta hukum pelaksanaan pidana. (Lubis & Nasution, 2024)

Upaya untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan terus dilakukan. Kebijakan hukum pidana yang diterapkan selama ini merupakan langkah yang terus dieksplorasi dan diteliti agar penanggulangan kejahatan dapat secara optimal mengantisipasi peningkatan tindak pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan, yang sering disebut sebagai politik kriminal, dapat mencakup wilayah yang cukup luas. (Lubis & Hidayat, 2021)

Kebijakan hukum pidana (correctional arrangement) ini adalah sebuah disiplin ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan perumusan peraturan hukum positif yang lebih baik, sehingga dapat menjadi panduan bagi para pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan hukum, serta para pelaksana putusan pengadilan. Dalam konteks ini, kebijakan pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang efektif tidak dapat dipisahkan dari tujuan mengatasi kejahatan, sebagai langkah untuk menjaga agar kejahatan tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima oleh masyarakat. (Yuniarti, 2012)

Sebagai suatu disiplin ilmu, kebijakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek pencegahan dan penanggulangan. Upaya

pencegahan melibatkan berbagai tindakan yang dirancang untuk mencegah terjadinya kejahatan, seperti pendidikan hukum, pembinaan etika, serta peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, upaya penanggulangan berfokus pada tindakan setelah kejahatan terjadi, termasuk penegakan hukum yang efektif, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban.(Wibowo, 2012)

Kebijakan hukum pidana juga perlu bersifat adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya, dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, muncul jenis-jenis kejahatan baru yang memerlukan penanganan khusus, seperti kejahatan siber, terorisme internasional, dan perdagangan manusia. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus terus berkembang dan disesuaikan dengan dinamika serta tantangan zaman.

Kebijakan hukum pidana melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Kerja sama di antara berbagai pemangku kepentingan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat menyeluruh, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.(AR, 2012)

Demikian, kebijakan hukum pidana yang efektif adalah kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan. Kebijakan ini harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana, yaitu menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan adil, dapat diwujudkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pustaka dalam studi tentang "Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy" melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Proses ini dimulai dengan identifikasi dan seleksi literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik kebijakan hukum pidana. Peneliti kemudian melakukan telaah kritis terhadap berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang tercantum dalam literatur tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi perkembangan terkini, tren, serta perdebatan yang ada di bidang hukum pidana. Analisis pustaka ini juga membantu dalam merumuskan kerangka teoritis dan metodologis yang solid, yang menjadi dasar bagi interpretasi dan pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan hukum pidana yang efektif dan efisien.(Muhaimin, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Walaupun di makalah pertama sudah menjelaskan terkait pengertian kebijakan hukum pidana, disini pemakalah akan menampilkan sedikit untuk mengingatkan tentang sedikit pengertian kebijakan hukum pidana. Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara)(Mulyadi, 2013)

Sebagai pengantar mengenai kebijakan hukum pidana (correctional arrangement), kiranya perlu disimak pernyataan dari Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan atau politik hukum pidana, bahwa: "Kajian menyangkut politik hukum pidana yang sangat penting, hal ini untuk melengkapi ilmu hukum pidana positif. Ilmu hukum pidana positif lebih merupakan ilmu untuk 'menerapkan hukum positif'; sedangkan politik hukum pidana lebih merupakan ilmu untuk membuat atau merumuskan atau memperbaharui hukum positif. (D. A. Wijaya, 2022)

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk ditetapkan. Lebih lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dengan memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.(Sukmareni, 2018)

Upaya dan kebijakan dalam merumuskan peraturan hukum pidana yang baik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, jika dilihat dari perspektif politik kriminal, maka politik hukum pidana dapat disamakan dengan konsep "kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana.". (Lubis & Hidayat, 2021). Dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan hukum pidana dapat meliputi kebijakan dalam bidang hukum pidana materil, hukum pidana formal, serta hukum pelaksanaan pidana.

2. Tujuan Kebijakan Hukum Pidana

Sudarto menjelaskan bahwa menjalankan politik hukum pidana berarti melakukan pemilihan untuk menghasilkan undang-undang pidana yang terbaik, yang memenuhi syarat keadilan dan efektivitas. Selain itu, juga dijelaskan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti berupaya menciptakan peraturan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat ini dan untuk masa depan. (Surya & Suartha, 2016)

Barda Nawawi Arief lebih lanjut menjelaskan bahwa setiap upaya dan kebijakan dalam merumuskan peraturan hukum pidana yang baik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. (Tofiin et al., 2013) Pada dasarnya, tujuan kebijakan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan, menjaga ketertiban masyarakat, melindungi individu dan harta benda, mencegah terjadinya kejahatan, serta memberikan keadilan bagi korban kejahatan

3. Prinsip-Prinsip Kebijakan Hukum Pidana

a. Asas Legalitas

Setiap tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana harus diatur oleh undang-undang yang jelas. Asas legalitas merupakan prinsip yang harus memiliki peran sangat fundamental dan karena itu harus menjadi salah satu asas terpenting dalam merumuskan kebijakan hukum pidana. Asas ini, antara lain, menetapkan apa dan bagaimana suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta berdasarkan alasan apa. Pada awalnya, asas legalitas dalam ilmu hukum berfungsi secara normatif untuk memberikan standar atas perilaku seseorang sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (delik) atau tidak. Namun, dalam perkembangannya, asas legalitas juga digunakan sebagai alat bagi penguasa untuk menetapkan kebijakan hukum secara sewenang-wenang. Inilah salah satu bentuk masalah absolutisme asas legalitas. (Hasanah, 2022)

Hukum positif di Indonesia mengakui asas legalitas yang tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana harus diatur dalam undang-undang yang telah dibuat sebelumnya dan dirumuskan dengan jelas. Sebagai akibatnya, sebuah perbuatan yang oleh masyarakat dianggap tercela karena melanggar nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat tidak dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak diatur secara tertulis dalam undang-undang. Dalam kata lain, Deni Setyo Bagus Yuherawan menyatakan bahwa sangat tidak masuk akal untuk membebaskan seseorang yang telah melakukan kejahatan hanya karena kejahatan

tersebut tidak dilarang oleh undang-undang pidana. Hal ini disebabkan oleh prinsip bahwa setiap perilaku kejahatan harus disertai dengan pertanggungjawaban pidana. (J. S. Wijaya, 2020)

Pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan upaya untuk mengembalikan keadaan menjadi baik seperti semula dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, sekecil apapun kejahatan harus disertai dengan pertanggungjawaban. Kondisi asas legalitas beserta segala konsekuensinya telah mendorong munculnya berbagai kritik dan gagasan pembaruan dari para ahli hukum. Salah satunya, Deni Setyo Bagus, berpendapat bahwa sudah saatnya mengembangkan ide dekonstruktif terhadap asas legalitas dengan paradigma baru. Ia berargumen bahwa asas legalitas cenderung memperlakukan pelaku dan korban secara tidak proporsional. Asas ini lebih banyak mengakomodasi kepentingan dan menjunjung tinggi hak asasi pelaku, sementara kepentingan dan hak asasi korban, yang sering kali jumlahnya jauh lebih banyak, diabaikan. (Elda, 2019)

Meskipun kritik terhadap Asas Legalitas juga disampaikan dari sudut pandang ontologis dan aksiologis, yaitu bahwa Asas Legalitas dianggap memiliki berbagai keterbatasan. Beberapa di antaranya adalah: 1) Asas Legalitas hanya memiliki makna jika didukung oleh undang-undang yang baik (good penal law). Sebaliknya, Asas Legalitas kehilangan maknanya jika didukung oleh undang-undang pidana yang buruk (bad penal laws); 2) Asas Legalitas tidak mampu menjangkau 'crimina extra ordinaria' (tindak pidana luar biasa), meskipun perbuatan tersebut menyebabkan kerugian luar biasa bagi korban dan/atau masyarakat; 3) Keterbatasan jangkauan terhadap 'crimina extra ordinaria' menyebabkan Asas Legalitas tidak mampu menjalankan fungsi perlindungan terhadap kepentingan korban dan/atau masyarakat. (Yuniarti, 2012)

Penjelasan di atas menegaskan bahwa asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menentukan atau merumuskan kebijakan hukum pidana. Dengan mengadopsi prinsip legalitas, kebijakan hukum pidana dapat memastikan tercapainya keadilan dan mencegah penyalahgunaan atau penerapan hukum secara sewenang-wenang. Prinsip ini juga berperan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa hukum pidana melindungi, bukan mengancam, hak-hak individu.

b. Asas Proporsionalitas (Masuk Akal)

Basil Ugochukwu menyatakan bahwa proporsionalitas diartikan sebagai menjaga keseimbangan yang tepat antara dua komponen. Proporsionalitas juga berkaitan dengan

kewajaran. Tindakan yang wajar pasti bersifat proporsional. Sebaliknya, jika suatu tindakan tidak wajar, maka pasti juga tidak proporsional. Istilah lain yang memiliki makna serupa dengan ketidakwajaran adalah ilegalitas dan ketidaksesuaian prosedural.

Proporsionalitas dalam konteks hukum memiliki berbagai makna. Dalam perspektif hukum tata negara, prinsip proporsionalitas berkaitan dengan pembatasan kekuasaan negara. Prinsip ini menekankan bahwa penggunaan kekuasaan negara harus seimbang dengan kepentingan-kepentingan yang ingin dibatasi oleh kekuasaan tersebut. Sebagai prinsip dan tujuan pemerintahan, proporsionalitas adalah konsep keadilan yang menyatakan bahwa kerugian yang lebih besar akibat penggunaan kekuasaan pemerintah harus dapat dibenarkan dengan alasan-alasan yang jauh lebih rasional.(Yuniarti, 2012)

William W. Berry III mengartikan proporsionalitas dalam hukum pidana sebagai hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana serta kesalahan pelaku. Prinsip ini membatasi kekuasaan negara dalam menjatuhkan sanksi pidana, berdasarkan kepentingan individu dan pertimbangan politik. Ancaman pidana dianggap tidak proporsional jika melebihi kewenangan sah negara. Secara praktis, proporsionalitas merujuk pada tingkat keseriusan suatu kejahatan dan beratnya ancaman sanksi pidana. Semakin serius kejahatan, semakin berat sanksi yang dikenakan kepada pelaku. Oleh karena itu, dianggap tidak proporsional jika kejahatan serius diancam dengan sanksi ringan, atau jika ancaman pidana berat dikenakan terhadap kejahatan ringan.(Situmeang, 2022)

c. Konsep Humanitas

Konsep "humanitas" dalam kebijakan hukum pidana adalah prinsip yang menekankan pentingnya mempertimbangkan hak asasi manusia dan menghindari praktik-praktik yang kejam atau tidak manusiawi dalam penerapan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana harus selalu menghormati martabat manusia, memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan hukum serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan prinsip humanitas dalam kebijakan hukum pidana:

a) Menghormati Hak Asasi Manusia: Kebijakan hukum pidana harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan konvensi internasional lainnya. Hak-hak dasar seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas persidangan yang adil, dan hak untuk tidak diperlakukan secara kejam atau tidak manusiawi harus selalu dilindungi. Penting juga adanya mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap

pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum atau lembaga pemasyarakatan. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak individu.

- b) Menghindari Hukuman yang Kejam atau Tidak Manusiawi: Hukuman yang berlebihan atau yang melanggar martabat manusia harus dihindari. Ini termasuk hukuman mati, penyiksaan, atau bentuk hukuman fisik lainnya yang tidak manusiawi. Kondisi penahanan atau penjara juga harus memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan yang memadai untuk memastikan bahwa martabat manusia tetap dihormati.
- c) Fokus pada Rehabilitasi: Prinsip humanitas juga mencakup pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa orang dapat berubah dan perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka serta menjadi anggota masyarakat yang produktif..(Batubara, 2019)

Prinsip humanitas memungkinkan kebijakan hukum pidana untuk mencapai keseimbangan antara menjaga keamanan masyarakat dan memperlakukan pelaku kejahatan dengan menghormati hak dan martabat manusia. Prinsip ini juga mendorong pendekatan yang lebih progresif dan berfokus pada rehabilitasi, daripada hanya mengandalkan hukuman yang keras.

4. Pendekatan Kebijakan Dan Pendekatan Nilai Dalam Kebijakan Hukum Pidana

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
 - 1) Ini adalah keputusan fundamental dalam kebijakan kriminal yang melibatkan identifikasi perbuatan mana yang harus diatur oleh hukum pidana. Pemikiran mendasar di balik ini adalah mempertimbangkan perbuatan mana yang merugikan masyarakat atau individu lain sehingga membutuhkan intervensi dari sistem hukum pidana.(Soekanto, 2017)
 - 2) Pertimbangan umum melibatkan prinsip legalitas, yaitu bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur dalam undang-undang. Penentuan perbuatan mana yang menjadi tindak pidana sering didasarkan pada nilai-nilai moral, etika, keselamatan publik, serta kebutuhan untuk menjaga keteraturan sosial.

- 3) Dalam hal ini, penting untuk menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan publik. Perbuatan yang dijadikan tindak pidana haruslah sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
- 1) Masalah kedua adalah menentukan sanksi yang tepat untuk diberikan kepada seseorang yang telah melanggar hukum pidana. Sanksi bisa berupa hukuman penjara, denda, kerja sosial, atau bentuk sanksi lain yang dianggap sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran.
 - 2) Prinsip-prinsip seperti proporsionalitas, keadilan, dan pencegahan sangat penting dalam menentukan sanksi. Sanksi harus sesuai dengan beratnya kejahatan, dan juga harus memiliki elemen pencegahan untuk mencegah pelanggaran di masa depan.
 - 3) Selain itu, kebijakan kriminal harus mempertimbangkan rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar ke dalam masyarakat. Ini karena tujuan dari sistem pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga membantu pelanggar untuk berubah dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. (Nur Khumaeroh, 2023)

Analisis terhadap dua masalah sentral ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional secara menyeluruh. Ini berarti bahwa penyelesaian masalah-masalah tersebut juga harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana, termasuk dalam menangani dua masalah sentral tersebut, perlu dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pendekatan kebijakan yang integral ini tentu tidak hanya berlaku dalam bidang hukum pidana, tetapi juga dalam pembangunan hukum secara keseluruhan.

SIMPULAN

Kebijakan hukum pidana (penal policy) ini merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Pada dasarnya tujuan kebijakan hukum pidana adalah untuk penanggulangan kejahatan atau untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi individu dan properti, mencegah kejahatan, dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan. Konsep kebijakan Hukum Pidana (Asas Legalitas, Proporsionalitas, dan

Humanitas) Pembaharuan hukum pidana memainkan peran penting dalam kebijakan/politik hukum pidana dengan menciptakan sistem hukum pidana yang lebih responsif, adil, dan manusiawi. Upaya ini sering kali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pembuat kebijakan, praktisi hukum, organisasi hak asasi manusia, dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- AR, S. A. S. (2012). Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Perspektif*, 17(1).
- Batubara, S. A. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan). *Hukum Kaidah*, 18(2).
- Elda, E. (2019). ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. *Lex LATA*, 1(2). <https://doi.org/10.28946/LEXL.V1I2.477>
- Hasanah, L. (2022). Upaya Pengembalian Aset Negara Tindak Pidana Korupsi (Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006). *JURNAL ANTI KORUPSI*, 11(2), 41–55. <https://doi.org/10.19184/JAK.V3I2.28922>
- Lubis, F., & Hidayat, N. (2021). Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. *JURNAL MERCATORIA*, 14(2), 88–93. <https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V14I2.5554>
- Lubis, F., & Nasution, M. I. (2024). The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction of Justice. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), e06679. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-103>
- Muhaimin. (2015). Metode Penelitian Hukum. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1). Mataram University Perss. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Mulyadi, L. (2013). EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 225–246. <https://doi.org/10.25216/JHP.2.2.2013.225-246>

- Nur Khumaeroh, I. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>
- Situmeang, S. M. T. (2022). POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Res Nullius Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.7166>
- Soekanto, S. (2017). ANTROPOLOGI HUKUM SEBAGAI PENUNJANG STUDI HUKUM ADAT. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 15(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no2.1115>
- Sukmareni, S. (2018). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. <http://joernal.umsb.ac.id>
- Surya, N. L. K. R., & Suartha, D. I. D. M. (2016). Nilai-Nilai Positif Akibat Hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 5(3).
- Tofiin, T., Tofiin, T., & Tofiin, N. (2013). *WHISTLE BLOWER DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH*. <https://www.semanticscholar.org/paper/cff5398259cbccb21ece3dc34a9ef3c684468eb0>
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Pandecta*, 7(1).
- Wijaya, D. A. (2022). KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. *Lex LATA*, 3(1). <https://doi.org/10.28946/LEXL.V3I1.685>
- Wijaya, J. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurist-Diction*, 3(6). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22970>
- Yuniarti, T. (2012). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Suatu Pengantar*. UMM Press.